



**PUTUSAN**  
Nomor 3/Pid.B/2022/PN Ktg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Safrudin Donda ;
2. Tempat lahir : Tungoi;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/26 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tungoi II Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolmong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Penambang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal: 01 November 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor: Sp.Kap/29/XI/2021/Reskrim ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022 ;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Yudi Molok ;
2. Tempat lahir : Tungoi ;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/16 Januari 1998 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Tungoi II Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolmong ;

7. Agama : Islam ;

8. Pekerjaan : Penambang ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal: 31 Oktober 2021, berdasarkan surat perintah penangkapan nomor: Sp.Kap/30/XI/2021/Reskrim ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022 ;

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Renal Rori ;

2. Tempat lahir : Tungoi ;

3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/10 Mei 1999 ;

4. Jenis kelamin : Laki-laki ;

5. Kebangsaan : Indonesia ;

6. Tempat tinggal : Desa Tungoi II Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolmong ;

7. Agama : Islam ;

8. Pekerjaan : Penambang ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal: 31 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor: Sp.Kap/31/XI/2021/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 3/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 4 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 4 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SAFRUDIN DONDA Alias RUBEN Alias RU, terdakwa II YUDI MOLOK Alias YUDI dan terdakwa III RENAL RORI Alias EI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SAFRUDIN DONDA Alias RUBEN Alias RU, terdakwa II YUDI MOLOK Alias YUDI dan terdakwa III RENAL RORI Alias EI dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Ktg



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali, serta mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa I SAFRUDIN DONDA Alias RUBEN Alias RU bersama-sama dengan terdakwa II YUDI MOLOK Alias YUDI, terdakwa III RENAL RORI Alias EI serta HARYANTO MOLOK (DPO) pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Utama di Desa Tungoi II Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolmong atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.**

Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban Edo Friansah Mokoginta bersama temannya yaitu saksi Ikdal Ginoga dengan menggunakan sepeda motor dari arah kotamobagu menuju pulang kerumah di Desa Tanoyan berpapasan dengan sekelompok pemuda yang mengendarai sepeda motor di Desa Tungoi, kemudian salah satu sekelompok pemuda tersebut berteriak “woi” dan tetap melanjutkan perjalanannya dan tanpa berhenti, lalu sekelompok pemuda tersebut mengejar, lalu saksi korban memberhentikan sepeda motornya dan terdakwa I Safrudin Donda Alias Ruben Alias Ru mengatakan “orang mana ngoni” dijawab saksi Ikdal Ginoga “orang tanoyan selatan” dan saksi korban menjawab “orang tanoyan utara”, lalu tiba- tiba temannya terdakwa I langsung melakukan pemukulan dengan cara meninju wajah saksi korban hingga saksi korban terjatuh dari motor dan pada saat terjatuh saksi korban merasakan adanya tendangan dan injakan ke tubuh saksi korban dan saksi korban berusaha untuk berdiri dan terdakwa I langsung melakukan pemukulan dengan cara meninju wajah saksi korban hingga saksi korban jatuh ke tanah, kemudian datang saksi Abidin Makatuuk dan para terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa saksi korban dan saksi Ikdal Ginoga tidak mengenal para terdakwa dan baru mengetahui setelah para terdakwa diperlihatkan dihadapan saksi korban dan saksi Ikdal Ginoga bahwa



benar para terdakwa tersebut telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban.

- Bahwa terdakwa I bersama teman- temannya termasuk terdakwa II Yudi Molok, terdakwa III Renal Rori dan Haryanto Molok (DPO) serta saksi Hajiyadi Panai, saksi Suropto Mokodompit, sdr. Ento Anu sedang mengadakan pesta miras di bak gilingan, setelah minuman alcohol tersebut habis terdakwa I bersama teman- temannya pindah tempat dengan menggunakan sepeda motor, pada saat di jalan utama sepeda motor yang terdakwa I kendaraai berpapasan dengan sepeda motor saksi korban dan temannya yang saat itu hampir bertabrakan karena dalam kecepatan tinggi dan terdakwa I langsung mengejar kendaraan saksi korban dan mendapati saksi korban serta temannya, lalu terdakwa I turun dari sepeda motornya dan langsung melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara memukul saksi korban dan diikuti oleh terdakwa II Yudi Molok dan Haryanto Molok (DPO) secara bergantian, lalu terdakwa I mendengar terdakwa II Yudi Molok menusuk- nusukan bunga yang berduri ke kaki saksi korban dan selanjutnya terdakwa II dan Haryanto Molok (DPO) melakukan pemukulan kembali kepada saksi korban secara bergantian hingga saksi korban menangis, tidak lama kemudian datang saksi Abidin Makatuuk dengan membawa senter dan terdakwa I bersama teman-temannya meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai bagian wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terdakwa I melihat terdakwa II Yudi Molok dan Haryanto Molok (DPO) melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan yang mengenai bagian wajah dan kepala saksi korban secara bergantian.

- Bahwa terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan yang mengenai bagian wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan menusuk- nusukan bunga berduri ke kaki saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa II perhatikan yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah terdakwa I Safrudin Donda, terdakwa III Renal Rori dan Haryanto Molok (DPO).

- Bahwa terdakwa III melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali yang



mengenai bagian wajah saksi korban dan terdakwa III hanya memperhatikan Haryanto Molok (DPO) yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban.

- Bahwa para terdakwa tersebut melakukan pemukulan tersebut secara bersamaan dan bergantian, dan kejadian tersebut merupakan jalan utama Desa Tungoi II yang selalu dilewati oleh orang banyak.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami bengkak pada bagian wajah dan badan saksi korban terasa sakit serta saksi korban belum bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari.
- Bahwa para terdakwa tersebut pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi korban sudah dalam pengaruh minuman keras/ alkohol.
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : 445/RSUD-KK/310/X/2021 tanggal 03 Oktober 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Widiyarsih Panigoro dokter pada RSUD Kota Kotamobagu, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Edo Friansah Mokoginta dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban dalam keadaan sadar.
2. Pada korban didapatkan :
  - a. Kepala : terdapat luka lebam kemerahan di wajah berukuran tig koma lima kali satu sentimeter, terdapat luka lecet di bibir atas berukuran nol koma tiga kali nol koma satu sentimeter.
  - b. Bahu : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.
  - c. Dada : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.
  - d. Perut : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan
  - e. Punggung : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.
  - f. Pinggang : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.
  - g. Anggota gerak atas : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.
  - h. Anggota gerak bawah : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa beberapa luka lecet dan luka lebam tersebut disebabkan oleh persentuhan keras dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHP**.





**Subsida**

Bahwa terdakwa I SAFRUDIN DONDA Alias RUBEN Alias RU bersama-sama dengan terdakwa II YUDI MOLOK Alias YUDI, terdakwa III RENAL RORI Alias EI serta HARYANTO MOLOK (DPO) pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Utama di Desa Tungoi II Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolmong atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan.** Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban Edo Friansah Mokoginta bersama temannya yaitu saksi Ikda Ginoga dengan menggunakan sepeda motor dari arah kotamobagu menuju pulang kerumah di Desa Tanoyan berpapasan dengan sekelompok pemuda yang mengendarai sepeda motor di Desa Tungoi, kemudian salah satu sekelompok pemuda tersebut berteriak "woi" dan tetap melanjutkan perjalanannya dan tanpa berhenti, lalu sekelompok pemuda tersebut mengejar, lalu saksi korban memberhentikan sepeda motornya dan terdakwa I Safrudin Donda Alias Ruben Alias Ru mengatakan "orang mana ngoni" dijawab saksi Ikda Ginoga "orang tanoyan selatan" dan saksi korban menjawab "orang tanoyan utara", lalu tiba-tiba temannya terdakwa I langsung melakukan pemukulan dengan cara meninju wajah saksi korban hingga saksi korban terjatuh dari motor dan pada saat terjatuh saksi korban merasakan adanya tendangan dan injakan ke tubuh saksi korban dan saksi korban berusaha untuk berdiri dan terdakwa I langsung melakukan pemukulan dengan cara meninju wajah saksi korban hingga saksi korban jatuh ke tanah, kemudian datang saksi Abidin Makatuuk dan para terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa saksi korban dan saksi Ikda Ginoga tidak mengenal para terdakwa dan baru mengetahui setelah para terdakwa diperlihatkan dihadapan saksi korban dan saksi Ikda Ginoga bahwa benar para terdakwa tersebut telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban.
- Bahwa terdakwa I bersama teman- temannya termasuk terdakwa II Yudi Molok, terdakwa III Renal Rori dan Haryanto Molok



(DPO) serta saksi Hajiyadi Panai, saksi Suripto Mokodompit, sdr. Ento Anu sedang mengadakan pesta miras di bak gilingan, setelah minuman alcohol tersebut habis terdakwa I bersama teman- temannya pindah tempat dengan menggunakan sepeda motor, pada saat di jalan utama sepeda motor yang terdakwa I kendarai berpapasan dengan sepeda motor saksi korban dan temannya yang saat itu hampir bertabrakan karena dalam kecepatan tinggi dan terdakwa I langsung mengejar kendaraan saksi korban dan mendapati saksi korban serta temannya, lalu terdakwa I turun dari sepeda motornya dan langsung melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara memukul saksi korban dan diikuti oleh terdakwa II Yudi Molok dan Haryanto Molok (DPO) secara bergantian, lalu terdakwa I mendengar terdakwa II Yudi Molok menusuk- nusukan bunga yang berduri ke kaki saksi korban dan selanjutnya terdakwa II dan Haryanto Molok (DPO) melakukan pemukulan kembali kepada saksi korban secara bergantian hingga saksi korban menangis, tidak lama kemudian datang saksi Abidin Makatuuk dengan membawa senter dan terdakwa I bersama teman-temannya meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai bagian wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terdakwa I melihat terdakwa II Yudi Molok dan Haryanto Molok (DPO) melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan yang mengenai bagian wajah dan kepala saksi korban secara bergantian.

- Bahwa terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan yang mengenai bagian wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan menusuk- nusukan bunga berduri ke kaki saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa II perhatikan yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah terdakwa I Safrudin Donda, terdakwa III Renal Rori dan Haryanto Molok (DPO).

- Bahwa terdakwa III melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian wajah saksi korban dan terdakwa III hanya memperhatikan Haryanto Molok (DPO) yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami bengkok pada bagian wajah dan badan saksi korban terasa sakit serta saksi korban belum bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari.
- Bahwa para terdakwa tersebut pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi korban sudah dalam pengaruh minuman keras/ alkohol.
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : 445/RSUD-KK/310/X/2021 tanggal 03 Oktober 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Widiyarsih Panigoro dokter pada RSUD Kota Kotamobagu, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Edo Friansah Mokoginta dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban dalam keadaan sadar.
2. Pada korban didapatkan :
  - a. Kepala : terdapat luka lebam kemerahan di wajah berukuran tig koma lima kali satu sentimeter, terdapat luka lecet di bibir atas berukuran nol koma tiga kali nol koma satu sentimeter.
  - b. Bahu : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.
  - c. Dada : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.
  - d. Perut : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan
  - e. Punggung : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.
  - f. Pinggang : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.
  - g. Anggota gerak atas : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.
  - h. Anggota gerak bawah : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.

## Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa beberapa luka lecet dan luka lebam tersebut disebabkan oleh persentuhan keras dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti maksud dan isi dari dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan maupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edo Friansah Mokoginta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa I saudara Safrudin Donda Alias Ruben Alias Ru, Terdakwa II saudara Yudi Molok Alias Yudi dan Terdakwa III saudara Renal Rori Alias Ei dan korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar Jam 23:30 WITA, yang bertempat di jalan raya umum tepatnya di Desa Tungoi II Kecamatan Lolayan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan dan kaki;
- Bahwa Saksi merasakan pemukulan tersebut secara berulang kali dari Para Terdakwa sehingga saksi sudah bisa menghitung lagi;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Ikda Ginoga naik sepeda motor bergoncengan dari kotamobagu menuju ke desa Tanoyan melewati desa tungoi II. saat perjalanan bertemu dengan Para Terdakwa yang juga menggunakan sepeda motor kemudian kami di teriakin tetapi terus berjalan lalu para terdakwa mengejar dan memberhentikan kendaraan kami kemudian salah satu kelompok Para Terdakwa turun dari motor dan menanyakan kami orang mana? Dan Saksi menjawab Saksi orang Tanoyan utara Saksi langsung dipukuli oleh Para Terdakwa kemudian ada salah satu warga dikampung tersebut keluar dan kearah tempat kejadian lalu Para Terdakwa tersebut langsung pergi meninggalkan kami;
- Bahwa Saksi tidak ada masalah apapun dengan Para Terdakwa;
- Bahwa awal posisi Saksi masih di atas motor kemudian salah satu terdakwa turun dari motornya dan berjalan kearah Saksi lalu memukuli Saksi sehingga Saksi terjatuh dari motor kemudian teman – temannya ikut memukuli Saksi;
- Bahwa yang menegur dan melakukan pemukulan duluan terhadap diri saksi adalah Terdakwa II Yudi Molok Alias Yudi;
- Bahwa Saksi sudah tidak tahu, karena pemukulan pertama Saksi langsung terjatuh dan Saksi merasakan pemukulan dan tendangan kaki secara terus – menerus;
- Bawah Para Terdakwa melakukan pemukulan pada bagian wajah, bibir, pelipis kening, bagian kepala, serta tendangan pada bagian tubuh Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melakukan perlawanan Saksi berusaha untuk menghindari dari pukulan dan tendangan dari Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut Saksi bersama saudara Ikda naik sepeda motor langsung pulang ke rumah;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan tersebut kening, bibir dan wajah Saksi bengkok dan seluruh badan Saksi terasa sangat sakit;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut besoknya baru Saksi ke rumah sakit untuk pengobatan;
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa awalnya saudara IkdaI tidak dipukuli oleh Para Terdakwa namun setelah saudara IkdaI membantu Saksi dengan cara mengangkat badan Saksi Para Terdakwa juga ikut memukuli saudara IkdaI;
- Bahwa yang hanya melihat pemukulan tersebut hanya saudara IkdaI;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut ada warga setempat yang datang dan membantu Saksi setelah itu Saksi bersama saudara IkdaI pulang ke rumah;
- Bahwa setelah kejadian ini ada pertemuan antara saksi dengan para terdakwa dan sudah ada permintaan maaf dari Para Terdakwa;
- Bahwa iya setelah di teriakin kemudian Para Terdakwa melakukan pengejaran dan memberhentikan saksi kemudian dilakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa yang melakukan pemukulan pertama terhadap Saksi adalah Terdakwa II Yudi Molok Alias Yudi lalu terdakwa I Safrudin Donda Alias Ruben Alias Ru dan seterusnya Saksi sudah tidak tahu lagi karena Saksi sudah terjatuh;
- Bahwa selain pemukulan tersebut Para Terdakwa memukuli Saksi dengan menggunakan bunga berduri yang mengenai wajah, badan dan kaki Saksi;
- Bahwa ditempat kejadian tersebut sudah sepi dan tidak ada kendaraan umum yang melewati jalan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi IkdaI Ginoga Alias Iteng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa I saudara Safrudin Donda Alias Ruben Alias Ru, Terdakwa II saudara Yudi Molok Alias Yudi dan Terdakwa III saudara Renal Rori Alias Ei dan korbannya adalah saudara Edo Friansah Mokoginta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar Jam 23:30 WITA, yang bertempat di jalan raya umum tepatnya di Desa Tungoi II Kecamatan Lolayan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan dan kaki;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban secara berulang kali sehingga korban terjatuh dan berusaha menghindari dari pemukulan tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi bersama korban bergoncengan dari kotamobagu menuju ke desa Tanoyan melewati desa tungoi II. saat perjalanan bertemu dengan sekelompok pemuda yang juga menggunakan sepeda motor kemudian kami di teriakin tetapi kami terus berjalan lalu para terdakwa mengejar kami dan memberhentikan kendaraan kami kemudian salah satu kelompok pemuda turun dari motor dan menanyakan kami orang mana? Lalu korban menjawab orang Tanoyan utara lalu dipukul oleh Para Terdakwa kemudian ada salah satu warga dikampung tersebut keluar dan kearah tempat kejadian lalu Para Terdakwa langsung pergi meninggalkan kami;
- Bahwa sebelumnya korban maupun Saksi tidak ada masalah apapun dengan Para Terdakwa;
- Bahwa awal posisi korban masih di atas motor bersama Saksi kemudian salah satu terdakwa turun dari motornya dan berjalan kearah Saksi dan korban kemudian korban dipukuli oleh Para Terdakwa sehingga korban terjatuh dari motor kemudian lalu Para Terdakwa beramai – ramai memukuli korban;
- Bahwa awalnya Saksi tidak dilakukan pemukulan oleh para terdakwa namun saat Saksi hendak menolong korban Saksi juga ikut dipukuli oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang menegur dan melakukan pemukulan duluan terhadap diri korban adalah Terdakwa II Yudi Molok Alias Yudi;
- Bahwa Saksi melihat setelah Terdakwa II Yudi Molok Alias Yudi melakukan pemukulan pertama kemudian disusul oleh Terdakwa I Safrudin Donda Alias Ruben Alias Ru yang juga ikut melakukan pemukulan terhadap korban lalu diikuti oleh terdakwa lainnya;
- Bawah Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban pada bagian wajah, bibir, pelipis kening, bagian kepala, serta tendangan pada bagian tubuh korban;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu korban tidak melakukan perlawanan korban berusaha untuk menghindar dari pukulan dan tendangan dari Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut Saksi bersama korban naik sepeda motor langsung pulang ke rumah;
- Bahwa saat itu Saksi ikut menolong korban namun Saksi juga dipukul oleh Para Terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi melihat kening, bibir dan wajah korban mengalami bengkak dan seluruh badan korban sakit dan tidak bisa bergerak;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut besoknya baru korban dibawa ke rumah sakit untuk pengobatan lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian ini korban tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari – hari selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa kejadian tersebut hanya Saksi saja yang melihat namun setelah beberapa menit ada beberapa warga sempat datang di tempat kejadian;
- Bahwa iya saat para terdakwa melakukan pemukulan tersebut datang beberapa warga setempat dan Para Terdakwa langsung pergi setelah itu warga membantu korban berdiri setelah itu Saksi bersama korban pulang ke rumah;
- Bahwa setelah kejadian ini ada pertemuan antara saksi korban dengan para terdakwa dan sudah ada permintaan maaf dari Para Terdakwa;
- Bahwa kondisi kejadian di jalan raya tempat pemukulan tersebut ada cahaya lampu dan tempat kejadian tersebut agak sedikit terang;
- Bahwa waktu itu Saksi mencium ada bau minuman dari mulut Para Terdakwa jadi para Terdakwa sudah mengonsumsi minuman keras saat pemukulan tersebut;
- Bahwa pertama salah teman Para Terdakwa yang duluan melakukan pemukulan kemudian Para Terdakwa lainnya ikut melakukan pemukulan secara bersama – sama terhadap diri korban;
- Bahwa iya setelah di teriakin kemudian Para Terdakwa melakukan pengejaran dan memberhentikan Saksi bersama korban kemudian dilakukan pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan pertama terhadap korban adalah Terdakwa II Yudi Molok Alias Yudi lalu terdakwa I Safrudin Donda Alias Ruben Alias Ru dan seterusnya Saksi sudah tidak tahu lagi karena tempat kejadian tersebut suasananya agak sedikit gelap;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain pemukulan tersebut Para Terdakwa memukul korban dengan menggunakan bunga berduri yang mengenai wajah, badan dan kaki korban;
- Bahwa ditempat kejadian tersebut sudah sepi dan tidak ada kendaraan umum yang melewati jalan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**3. Saksi Surtpto Mokodompit Alias Urip dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa awalnya yang Saksi tahu Saksi warga desa Tanoyan yang melakukan pemukulan terhadap warga desa tanoyan utara, dan setelah Saksi ketempat kejadian baru Saksi tahu yang melakukan pemukulan tersebut adalah temen Saksi yaitu Terdakwa I Safrudin Donda Alias Ruben Alias Ru, Terdakwa II Yudi Molok Alias Yudi dan Terdakwa III Renal Rori Alias Ei adalah warga desa Tanoyan dan korbannya adalah saudara Edo Friansah Mokoginta adalah warga desa tanoyan utara;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar Jam 23:30 WITA, yang bertempat di jalan raya umum tepatnya di Desa Tungoi II Kecamatan Lolayan;
- Bahwa sempat Saksi melihat Para Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan dan kaki;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Para Terdakwa sedang mengkonsumsi minuman keras, setelah minuman berakohol habis kami pulang ke rumah masing – masing, dalam perjalanan Saksi melihat Terdakwa II Yudi Molok memukul dan mengambil bunga bugenvile yang berduri sedang menganiaya korban dan langsung Saksi menghampiri korban dan mengangkat korban dan menuntun kembali ke sepeda motornya untuk duduk kembali tak lama kemudian datang saudara abidin dan membubarkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa tidak melihat terdakwa I Safrudin melakukan pemukulan Saksi hanya melihat terdakwa I Safrudin berdiri dekat disamping korban;
- Bahwa jarak antara Saksi maupun para Terdakwa sekitar 3 (tiga) meter;
- Bawah Saksi tidak tahu, namun saat itu Saksi melihat korban sudah bengkok pada bagian wajah, bibir, pelipis kening, bagian kepala;
- Bahwa saat itu korban tidak melakukan perlawanan korban berusaha untuk menghindar dari pukulan dan tendangan dari Para Terdakwa tersebut;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemukulan tersebut Saksi ikut membantu korban dengan cara membangunkan korban yang terjatuh kemudian Saksi tuntun dan menaikan ke atas sepeda motor;
  - Bahwa Saksi melihat korban bangun agak susah sehingga Saksi membantu membangunkan dan bagian kening, bibir dan wajah korban mengalami bengkak;
  - Bahwa kejadian tersebut hanya Saksi dan teman korban saudara Ikda ikut melihat kejadian tersebut;
  - Bahwa iya saat para terdakwa melakukan pemukulan tersebut Saksi datang kemudian beberapa menit kemudian saudara Abidin datang dan membubarkan tempat tersebut;
  - Bahwa setelah kejadian ini ada pertemuan antara korban dengan para terdakwa dan sudah ada permintaan maaf dari Para Terdakwa terhadap korban;
  - Bahwa kondisi kejadian di jalan raya tempat pemukulan tersebut sedikit terang karena ada lampu penerangan di jalan raya;
  - Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi bersama Para Terdakwa sudah mengonsumsi minuman keras;
  - Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa II melakukan pemukulan tersebut;
  - Bahwa selain pemukulan tersebut Para Terdakwa memukul korban dengan menggunakan bunga berduri yang mengenai wajah, badan dan kaki korban;
  - Bahwa ditempat kejadian tersebut sudah sepi dan tidak ada kendaraan umum yang melewati jalan tersebut;
  - Bahwa iya korban sudah memaafkan Para Terdakwa karena sudah dilakukan pertemuan di desa;
  - Bahwa ada biaya pengobatan dari Para Terdakwa terhadap korban;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;
- 4. Saksi Abidin Makatuuk Alias Papa Ilan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa awalnya yang Saksi tahu Saksi warga desa Tanoyan yang melakukan pemukulan terhadap warga desa tanoyan utara, dan setelah Saksi diperiksa sebagai saksi baru Saksi mengetahui yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa I Safrudin Donda Alias Ruben Alias Ru, Terdakwa II Yudi Molok Alias Yudi dan Terdakwa III Renal Rori Alias Ei adalah

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warga desa Tanoyan dan korbannya adalah saudara Edo Friansah Mokoginta adalah warga desa tanoyan utara;

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar Jam 23:30 WITA, yang bertempat di jalan raya umum tepatnya di Desa Tungoi II Kecamatan Lolayan;
- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur lalu dibangunkan oleh istri Saksi dan memberitahukan Saksi ada yang menangis di luar kemudian Saksi bangun dan keluar mencari suara tangisan tersebut lalu Saksi bertanya kepada korban lalu korban menjawab kami di pukul kemudian Saksi bertanya siapa yang melakukan pemukulan tersebut korban menjawab bahwa ia tidak tahu, lalu Saksi mengarahkan korban bersama temannya agar pulang ke rumah;
- Bahwa jarak antara Saksi maupun para Terdakwa sekitar 3 (tiga) meter;
- Bawah Saksi tidak tahu, namun saat itu Saksi melihat korban sudah bengkak pada bagian wajah, bibir, pelipis kening, bagian kepala;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut Saksi mengarahkan agar korban bersama temannya segera pulang ke rumah;
- Bahwa setelah Saksi sampai di tempat kejadian Saksi melihat Terdakwa I Safrudin Donda Alias Ruben Alias Ru lalu Saksi menanyakan siapa yang melakukan pemukulan tersebut lalu di jawab bahwa Terdakwa II Yudi Molok yang melakukan pemukulan;
- Bahwa Saksi melihat korban sedang menangis dan bagian kening, bibir dan wajah korban mengalami bengkak;
- Bahwa kejadian tersebut hanya ada korban teman korban Terdakwa I Safrudin Donda Alias Ruben Alias Ru dan saudara Suropto Mokodompit Alias Urip;
- Bahwa setelah kejadian ini ada pertemuan antara korban dengan para terdakwa dan sudah ada permintaan maaf dari Para Terdakwa terhadap korban;
- Bahwa kondisi kejadian di jalan raya tempat pemukulan tersebut sedikit terang karena ada lampu penerangan di jalan raya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:



- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : 445/RSUD-KK/310/X/2021 tanggal 03 Oktober 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Widiyarsih Panigoro dokter pada RSUD Kota Kotamobagu, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Edo Friansah Mokoginta dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban dalam keadaan sadar.
2. Pada korban didapatkan :
  - a. Kepala : terdapat luka lebam kemerahan di wajah berukuran tig koma lima kali satu sentimeter, terdapat luka lecet di bibir atas berukuran nol koma tiga kali nol koma satu sentimeter.
  - b. Bahu : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.
  - c. Dada : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.
  - d. Perut : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan
  - e. Punggung : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.
  - f. Pinggang : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.
  - g. Anggota gerak atas : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.
  - h. Anggota gerak bawah : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa beberapa luka lecet dan luka lebam tersebut disebabkan oleh persentuhan keras dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I Safrudin Donda Alias Ruben Alias Ru**

- Bahwa terdakwa I bersama- sama dengan terdakwa II Yudi Molok dan Haryanto Molok telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban yang terjadi pada Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 Wita di jalan umum di Desa Tungoi II Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolmong.
- Bahwa terdakwa I tidak mengenal saksi korban yang terdakwa ketahui saksi korban merupakan warga Desa Tanoyan.
- Bahwa terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai bagian wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terdakwa I melihat terdakwa II Yudi Molok dan Haryanto Molok melakukan kekerasan terhadap saksi korban



dengan menggunakan tangan yang mengenai bagian wajah dan kepala saksi korban secara bergantian.

- Bahwa terdakwa I tidak memperhatikan lagi teman- temannya terdakwa I ikut melakukan kekerasan terhadap saksi korban.
- Bahwa awalnya terdakwa I bersama teman- temannya termasuk terdakwa II Yudi Molok, terdakwa III Renal Rori dan Haryanto Molok sedang mengadakan pesta miras di bak gilingan, setelah minuman alcohol tersebut habis terdakwa I bersama teman- temannya pindah tempat dengan menggunakan sepeda motor pada saat dalam perjalanan sepeda motor yang terdakwa I kendari berpapasan dengan sepeda motor saksi korban dan temannya yang saat itu hampir bertabrakan karena dalam kecepatan tinggi dan terdakwa I langsung mengejar kendaraan saksi korban dan mendapati saksi korban serta temannya, lalu terdakwa I turun dari sepeda motornya dan langsung melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara memukul saksi korban dan diikuti oleh terdakwa II Yudi Molok dan Haryanto Molok secara bergantian, lalu terdakwa I mendengar terdakwa II Yudi Molok menusuk- nusukan bunga yang berduri ke kaki saksi korban dan selanjutnya terdakwa II dan Haryanto Molok melakukan pemukulan kembali kepada saksi korban secara bergantian hingga saksi korban menangis, tidak lama kemudian datang saksi Abidin Makatuuk dengan membawa senter dan terdakwa I bersama teman- temannya meninggalkan tempat kejadian.

**Terdakwa 2 Yudi Molok Alias Yudi**

- Bahwa terdakwa II bersama- sama dengan terdakwa I Safrudin Donda, terdakwa III Renal Rori dan Haryanto Molok telah melakukan kekerasan dengan cara melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang terjadi pada Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 Wita di jalan umum di Desa Tungoi II Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolmong.
- Bahwa terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan yang mengenai bagian wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan menusuk- nusukan bunga berduri ke kaki saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa terdakwa II tidak mengenal saksi korban dan mengetahui saksi korban merupakan warga Desa Tanoyan.
- Bahwa terdakwa II tidak memperhatikan teman- temannya melakukan pemukulan tersebut karena dilakukan secara bergantian, yang terdakwa II perhatikan yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah terdakwa I Safrudin Donda, terdakwa III Renal Rori dan Haryanto Molok.

*Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Ktg*





- Bahwa awalnya terdakwa II bersama teman- temannya termasuk terdakwa I Safrudin Donda, terdakwa III Renal Rori dan Haryanto Molok bersama- sama mengkonsumsi minuman beralkohol, setelah habis minuman beralkohol tersebut terdakwa I Safrudin Donda mengajak teman- teman lainnya untuk berpindah tempat, lalu terdakwa II berboncengan dengan terdakwa I Safrudin Donda dengan menggunakan sepeda motor, pada saat di jalan kendaraan yang dikendarai oleh saksi korban hampir bersentuhan dengan sepeda motor yang dikendarai terdakwa I Safrudin Donda dan terdakwa I Safrudin mengatakan “oi bae bae pandang enteng”, lalu terdakwa I Safrudin Donda mengejar saksi korban sambil membonceng terdakwa II hingga mendapatkan saksi korban dan terdakwa II melihat terdakwa I Safrudin Donda langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban, tidak lama kemudian datang Haryanto Molok dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban hingga saksi korban terjatuh ke aspal, pada saat saksi korban berdiri dan kembali ke sepeda motornya terdakwa, terdakwa II langsung memukul wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa II mengambil bunga yang berduri dan menusukan ke kaki saksi korban, lalu terdakwa III Renal Rori yang berada disamping terdakwa II langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan tidak lama kemudian datang saksi Abidin Makatuuk dan terdakwa II bersama teman- temannya langsung melarikan diri.

### **Terdakwa 3 Renal Rori Alias Ei**

- Bahwa benar terdakwa III bersama- sama dengan terdakwa I Safrudin Donda, terdakwa II Yudi Molok dan Haryanto Molok telah melakukan kekerasan dengan cara melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang terjadi pada Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 Wita di jalan umum di Desa Tungoi II Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolmong.
- Bahwa benar terdakwa III melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian wajah saksi korban.
- Bahwa terdakwa II tidak mengenal saksi korban dan mengetahui saksi korban merupakan warga Desa Tanoyan.
- Bahwa benar yang terdakwa III ketahui yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah terdakwa III dan Haryanto Molok, yang mana yang melakukan pemukulan pertama kali adalah Haryanto Molok dan baru diikuti oleh terdakwa III.



- Bahwa benar terdakwa III tidak memperhatikan teman- temannya yang lain yang ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban.
- Bahwa benar awalnya terdakwa III bersama teman- temannya termasuk terdakwa I safrudin Donda, terdakwa II Yudi Molok dan Haryanto Molok bersama- sama mengkonsumsi minuman beralkohol dan karena sudah larut secara berangsur- angsur teman- teman terdakwa III meninggalkan tempat minum- minum alcohol dengan menggunakan sepeda motor secara berboncengan dan terdakwa III paling akhir meninggalkan tempat tersebut dengan berjalan kaki, pada saat terdakwa III berada di jalan utama melihat Haryanto Molok melakukan pemukulan terhadap saksi korban secara berulang- ulang kali hingga saksi korban jatuh dari kendaraannya dan terdakwa III langsung mendekati saksi korban dan langsung melakuka pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan yang mana saat itu terdakwa III sudah dipengaruhi oleh minuman beralkohol, tidak lama kemudian datang saksi Abidin Makatuuk dan terdakwa III bersama teman- temannya langsung lari.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar Jam 23:30 WITA, yang bertempat di jalan raya umum tepatnya di Desa Tungoi II Kecamatan Lolayan
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa I saudara Safrudin Donda Alias Ruben Alias Ru, Terdakwa II saudara Yudi Molok Alias Yudi dan Terdakwa III saudara Renal Rori Alias Ei dan korbannya adalah -Edo Friansah Mokoginta;
- Bahwa benar awalnya terdakwa II bersama teman- temannya termasuk terdakwa I Safrudin Donda, terdakwa III Renal Rori dan Haryanto Molok (DPO) bersama- sama mengkonsumsi minuman beralkohol, setelah habis minuman beralkohol tersebut terdakwa I Safrudin Donda mengajak teman- teman lainnya untuk berpindah tempat, lalu terdakwa II berboncengan dengan terdakwa I Safrudin Donda dengan menggunakan sepeda motor, pada saat di jalan kendaraan yang dikendarai oleh saksi korban hampir bersentuhan dengan sepeda motor yang dikendarai terdakwa I Safrudin Donda dan terdakwa I Safrudin mengatakan "oi bae bae pandang enteng", lalu terdakwa I Safrudin Donda mengejar saksi korban sambil membonceng terdakwa II hingga mendapatkan saksi korban dan terdakwa II melihat

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Ktg



terdakwa I Safrudin Donda langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban, tidak lama kemudian datang Haryanto Molok (DPO) dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban hingga saksi korban terjatuh ke aspal, pada saat saksi korban berdiri dan kembali ke sepeda motornya terdakwa, terdakwa II langsung memukul wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa II mengambil bunga yang berduri dan menusukan ke kaki saksi korban, lalu terdakwa III Renal Rori yang berada disamping terdakwa II langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan tidak lama kemudian datang saksi Abidin Makatuuk dan terdakwa II bersama teman- temannya langsung melarikan diri;

- Bahwa awal posisi Saksi masih di atas motor kemudian salah satu terdakwa turun dari motornya dan berjalan kearah Saksi lalu memukuli Saksi sehingga Saksi terjatuh dari motor kemudian teman – temannya ikut memukuli Saksi;

- Bahwa yang menegur dan melakukan pemukulan duluan terhadap diri saksi adalah Terdakwa II Yudi Molok Alias Yudi;

- Bawah Para Terdakwa melakukan pemukulan pada bagian wajah, bibir, pelipis kening, bagian kepala, serta tendangan pada bagian tubuh Saksi;

- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : 445/RSUD-KK/310/X/2021 tanggal 03 Oktober 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Widiyarsih Panigoro dokter pada RSUD Kota Kotamobagu, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Edo Friansah Mokoginta dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban dalam keadaan sadar.
2. Pada korban didapatkan :
  - a. Kepala : terdapat luka lebam kemerahan di wajah berukuran tig koma lima kali satu sentimeter, terdapat luka lecet di bibir atas berukuran nol koma tiga kali nol koma satu sentimeter.
  - b. Bahu : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.
  - c. Dada : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.
  - d. Perut : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan
  - e. Punggung : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.
  - f. Pinggang : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.
  - g. Anggota gerak atas : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.



h. Anggota gerak bawah : tidak ditemukan adanya tanda- tanda kekerasan.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa beberapa luka lecet dan luka lebam tersebut disebabkan oleh persentuhan keras dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu **Primair** melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, **Atau Subsider** Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, dengan ketentuan jika dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

**Ad. 1 Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa "barang siapa" adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dakwaan dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan selaku Para Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang diduga tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal



menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa 1 Safrudin Donda, Terdakwa 2 Yudi Molok dan Terdakwa 3 Renal Rori, dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian menurut majelis hakim, unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

**Ad. 2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan terang-terangan” adalah suatu tindakan atau perbuatan dimaksud dilakukan dimuka umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tenaga bersama” adalah suatu tindakan atau perbuatan dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan terhadap orang” adalah menggunakan tenaga yang tidak kecil secara tidak sah seperti memukul, menendang dan perbuatan itu dapat dilakukan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan Para Terdakwa serta bukti surat yaitu visum et repertum yang diajukan di persidangan Para Terdakwa Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar Jam 23:30 WITA, yang bertempat di jalan raya umum tepatnya di Desa Tungoi II Kecamatan Lolayan





Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa II bersama teman-temannya termasuk terdakwa I Safrudin Donda, terdakwa III Renal Rori dan Haryanto Molok bersama-sama mengonsumsi minuman beralkohol, setelah habis minuman beralkohol tersebut terdakwa I Safrudin Donda mengajak teman-teman lainnya untuk berpindah tempat, lalu terdakwa II berboncengan dengan terdakwa I Safrudin Donda dengan menggunakan sepeda motor, pada saat di jalan kendaraan yang dikendarai oleh saksi korban hampir bersentuhan dengan sepeda motor yang dikendarai terdakwa I Safrudin Donda dan terdakwa I Safrudin mengatakan “oi bae bae pandang enteng”, lalu terdakwa I Safrudin Donda mengejar saksi korban sambil membonceng terdakwa II hingga mendapatkan saksi korban dan terdakwa II melihat terdakwa I Safrudin Donda langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban, tidak lama kemudian datang Haryanto Molok dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban hingga saksi korban terjatuh ke aspal, pada saat saksi korban berdiri dan kembali ke sepeda motornya terdakwa, terdakwa II langsung memukul wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa II mengambil bunga yang berduri dan menusukan ke kaki saksi korban, lalu terdakwa III Renal Rori yang berada disamping terdakwa II langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan tidak lama kemudian datang saksi Abidin Makatuuk dan terdakwa II bersama teman-temannya langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa awal posisi Saksi masih di atas motor kemudian salah satu terdakwa turun dari motornya dan berjalan ke arah Saksi lalu memukuli Saksi sehingga Saksi terjatuh dari motor kemudian teman – temannya ikut memukuli Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan pada bagian wajah, bibir, pelipis kening, bagian kepala, serta tendangan pada bagian tubuh Saksi;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi tidak melakukan perlawanan Saksi berusaha untuk menghindari dari pukulan dan tendangan dari Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : 445/RSUD-KK/310/X/2021 tanggal 03 Oktober 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Widiyarsih Panigoro dokter pada RSUD Kota Kotamobagu, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Edo Friansah Mokoginta dengan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa



beberapa luka lecet dan luka lebam tersebut disebabkan oleh persentuhan keras dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh keterangan Saksi, Surat maupun Keterangan Para Terdakwa telah berkesesuaian, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa yang melakukan pemukulan dimuka umum secara bersama-sama kepada Korban merupakan yang dimaksudkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur – unsur dalam dakwaan tunggal Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan telah terpenuhi dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu Para Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan menurut hukum atas perbuatannya. Dengan demikian Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”**;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana terhadap Para Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan. Tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi Para Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana dan juga agar orang lain tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (efek jera). Dengan dijatuhi pidana diharapkan Para Terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar. Bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta supaya ketertiban dan kepastian hukum terjamin. Dengan demikian akan tercapai kepastian hukum dan keadilan serta kesebandingan hukum sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, harus dipertimbangkan juga mengenai berat ringannya kesalahan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, musyawarah yang dilakukan oleh Majelis Hakim harus didasarkan pada Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga Tuntutan pidana dari Penuntut Umum bukan sebagai pedoman atau patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu keputusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan korban trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang pernah dijalani oleh Para Terdakwa, sesuai dengan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP jo. Pasal 33 KUHP, lamanya penahanan tersebut sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka cukup beralasan kepadanya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta aturan-aturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa 1** Safrudin Donda, **Terdakwa 2** Yudi Molok dan **Terdakwa 3** Renal Rori, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 07 Februari 2022, oleh kami, Sulharman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Putri Handayani, S.H, Giovani, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Setiawan Rahman, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Dedi Wahyudie, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Putri Handayani, S.H

Sulharman, S.H., M.H.

Giovani, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Ktg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan Setiawan Rahman, S,Kom.,S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Ktg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28